



PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: **YULIANARISKI61@GMAIL.COM**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos**, Advokat, yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: **rustamktp5@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 dan terdaftar pada tanggal 06 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, (Masuk Gang Sirih, kemudian masuk Gang Sirih III, rumah Pak Pri).;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, yang dihadari para saksi sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor: xxxxxxxx, tanggal 20 Desember 2004, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di rumah dinas Transito, Desa Kalinilam selama 9 (sembilan) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Mulia Baru, Ketapang hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxx (umur 19 tahun). Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat berjalan baik, rukun dan bahagia ahingga gugatan ini diajukan sekitar 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sangat perhitungan dalam memberikan nafkah / keperluan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat ikut bekerja dengan berjualan;
 - 4.2. Tergugat kurang peduli dan kurang kasih sayang terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat setiap kali bertengkar;

halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pada hubungan baik (mu'asyarah bi al ma'ruf);
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2024 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa: Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan;
9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan

halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi; Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

10. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-sendinya (Broken Marriage). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B.SUBSIDER:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara ini Penggugat memberi kuasa kepada **Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 dan terdaftar pada tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, surat kuasa, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara penyempahan sebagai advokat, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Rofi` Almuhtlis, S.H.I., namun upaya mediasi tidak pula berhasil merukunkan keduanya sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya mengakui bahwa benar pemikahan kami dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004 di KUA Kecamatan Matan Hilir Utara

halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendasarkan Akta Nikah nomor xxxxxx, tetanggal 20 Desember 2004, namun sebenarnya saya dan Istri beragama Katholik hingga saat ini, sebagaimana data dalam Kartu Keluarga saya dan KTP saya;

2. Saya mengakui bahwa benar setelah menikah saya dan Istri bcriempat tinggal dan berdomisili di rumah xxxxxx selama kumng lebih 9 (sembilan) tahun, dan setelah itu saya dan Istri bertempat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat kami di atas di Kelurahan Mulia Baru hingga saat ini;

3. Saya mengakui bahwa selama pemikahan kami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bemama Xxxxxxxx umur 19 (sembilan belas), tetapi saya tidak setuju dengan pernyataan istri saya bahwa anak kami tersebut bertempat tinggal dan diasuh oieh dirinya sendiri, yang mana kenyataannya hingga saat ini saya dan Istri saya masih bertempat tinggal bersama-sama di satu rumah dan diasuh oleh kami bersama;

4. Pada point-point nomor 4 (empat) angka (4. 1) sampai (4.4), izinkan saya memberikan jawaban sebagai berikut:

a. Tuduhan bahwa saya tidak memberikan nafkah kepada Istri adalah tidak benar. Karena yang sebenarnya adalah setiap harta rumah, tanah, dan alat-alat rumah tangga Istri saya minta untuk harus Namanya;

b. Tuduhan bahwa saya kurang peduli dan kurang kasih sayang terhadap Istri saya adalah tidak benar, karena yang sebenarnya saya tetap peduli dan kasih sayang kepada Istri dan tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan saya, yang mana saya juga terakhir memberikan nafkah batin adalah pada tanggal 16 Oktober 2024;

c. Tuduhan bahwa saya sering berkata kasar kepada Istri saya adalah tidak benar, karena justru Istri sayalah yang sering berkata kasar kepada saya dengan menyebut nama- nama binatang kepada saya;

d. Tuduhan bahwa saya sering menjatuhkan talak kepada Penggugat setiap kali bertengkar adalah tidak benar dan saya siap bersumpah dihadapan persidangan yang mulia.

5. Saya tidak setuju dengan pemyataan Istri saya pada nomor 5 (lima) yang maria sebenarnya yang ingin berusaha nutuk mendamaikan rumah tangga adalah saya, namun pada saat didainakan di kampung, Istri saya

halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak setuju. Meskipun Istri saya tidak setuju, pada akhirnya kami tetap tinggal satu rumah hingga saat ini, dan saya tetap memberikan nafkah lahir batin;

6. Saya tidak setuju bahwa pada bulan April tahun 2024 saya dan Istri berpisah dikarenakan perselisihan, yang mana kenyataannya hingga saat Jawaban ini dibuat kami masih satu rumah tidak pernah berpisah, dan saya siap apabila harus membuktikan dan siap apabila harus mengunjungi rumah saya dan bahkan pada tanggal 16 Oktober 2024 saya dan Ismi masih berhubungan selayaknya suami istri.

7. Terhadap pernyataan Istri saya yang berulang kali menyebutkan bahwa rumah tangga kami tidak dapat dipertahankan lagi karena diwarnai perselisihan dan kesalahfahaman serta alasan lainnya yang dicantumkan oleh istri saya di nomor 6 (enam) hingga 12 (dua belas) saya anggap hal tersebut merupakan ketidakharmonisan dalam ruma tangga, yang saya anggap sebagai dinamika yang wajar dalam setiap hubungan di dalam sebuah rumah tangga;

8. Saya merasa bahwa Istri saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap saya adalah karena Istri saya tidak ingin merawat saya yang sedang sakit, dan karena saya dan Istri beragama Katholik sudah seharusnya gugatan ini tidak dapat diperiksa;

9. Dengan surat jawaban dan sanggahan ini, saya berharap Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menolak gugatan Istri saya, dikarenakan seluruh gugatan yang diajukan oleh Istri saya adalah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, dan terkesan memojokkan saya yang sedang sakit saat ini, dan yang paling penting bagi saya adalah bahwa saya dan Istri beragama Katholik sehingga sudah sepatutnya gugatan ini tidak dapat diputus dan diperiksa.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat hanya menjawab semua bantahan yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat tidak menjawab dalil yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) yang menyatakan sebagai berikut:

2.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah adalah tidak benar. Jawaban Tergugat mengada-ngada dan tidak mengakui secara jujur. Sejak lama Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat maupun anak-anak;

Pernyataan Tergugat yang menyatakan semua harta harus atas nama Penggugat adalah mengada-ngada dan cenderung menyalahkan Penggugat. Penggugat tidak pernah meminta baliknama semua harta pada Penggugat;

2.2. Tergugat tidak peduli adalah tidak benar. Jawaban Tergugat adalah mengada-ngada. Sejak pernikahan, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan hingga kini Penggugat rasakan;

Mengenai pernyataan Tergugat tetap memberikan nafkah batin yakni melakukan hubungan suami-istri terakhir pada tanggal 16 Oktober tahun 2024 adalah tidak benar dan fitnah;

2.3. Tergugat sering berkata kasar adalah tidak benar. Jawaban Tergugat terlalu mengada-ngada. Tiap hari Tergugat berkata kasar sehingga membuat Penggugat tidak betah dan tertekan secara psikologis;

2.4. Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat adalah tidak benar. Jawaban tersebut juga tidak benar dan cenderung membela diri sebab kenyataannya yang dirasakan oleh Penggugat, Tergugat pernah beberapa kali menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

3. Bahwa sebagaimana poin 5 (lima) jawaban Tergugat yang menyatakan antara Tergugat dan Penggugat masih satu rumah adalah jawaban yang tidak benar, sebab Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2024. Tergugat tinggal di rumah kos milik Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah induk / rumah bersama. Tidak benar Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan, sedangkan diakui sendiri oleh Penggugat dalam persidangan, Tergugat sudah lama pisah ranjang;

halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tidak mengada-ngada melainkan sesuai fakta, justru Tergugatlah yang tidak secara gentlemen mengakui kesalahan dan tidak mau memperbaiki diri. Semua penyebab perceraian yang diungkapkan oleh Penggugat di atas memang benar adanya dan telah Penggugat rasakan bertahun-tahun;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah berupaya menyelesaikan persoalan yang ada, melainkan selalu membuat permusuhan dan selalu mengungkit-ungkit persoalan rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat sering membuat rumah tangga tidak tenang, goncang selalu mengungkit-ungkit masalah yang telah lewat sehingga membuat Penggugat tidak betah menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan selalu tertekan secara psikologis;
7. Berdasarkan Replik yang dikemukakan oleh Penggugat, Penggugat memohon kepada Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Replik dari Penggugat;
2. Menolak Jawaban dari Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;

SUBSIDER:

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

1. Saya membantah seluruh gugatan dan replik yang seolah-olah mengatakan bahwa saya mengada-ngada dan tidak mengakui dengan jujur terkait permasalahan yang terjadi, dimana saya tetap berpegangan terhadap jawaban yang telah saya sampaikan, dan saya merasa disini adalah Istri saya tidak jujur dikarenakan kami sebenarnya satu keluarga yang beragama Katholik;
2. Saya membantah isi dari replik Istri saya nomor 3 yang menyatakan bahwa kami sudah berpisah tempat tinggal, yang mana hingga saat

halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang pun kami masih satu rumah bersama dengan anak kami bernama Riski, dan kami tidak pernah berpisah rumah hanya berpisah tempat tidur;

3. Saya menyayangkan isi dari replik Istri saya nomor 4 yang menyatakan bahwa saya tidak gentlemen yang mana saat ini saya hanya berjuang menyampaikan kebenaran dan fakta yang sebenarnya terjadi, dan memperjuangkan keluarga kami agar tetap utuh;

4. Saya masih berpendirian jika saya dan Istri pada dasarnya adalah beragama Katholik sehingga sudah sepatutnya gugatan ini tidak dapat diputus dan diperiksa;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 20 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Tahun 2004;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai seorang anak;

halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu beragama Katolik, namun sebelum melangsungkan perkawinan, keduanya masuk Islam dan menikah secara Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, ketika masih satu rumah, saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat di tempat pencucian mobil;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga Penggugat bekerja sendiri dengan berdagang di pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengancaman dan perlakuan kasar Penggugat terhadap Tergugat, justru Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata talak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu beragama Katolik, namun sebelum melangsungkan perkawinan, keduanya masuk Islam

halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menikah secara Islam dan sampai saat ini tidak ada yang murtad;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Tahun 2004;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut dua kali, bahkan saksi mendengar sendiri saat bertengkar pada Tahun 2024 Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata talak dan kasar serta menghina Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga Penggugat bekerja sendiri dengan berdagang di pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak mengetahui tentang pengancaman, perlakuan kasar serta penganiayaan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A) Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta KTP atas nama Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sedangkan KTP atas nama Penggugat tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 20 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Asli Gambar denah rumah Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Baptis atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki "ST. Cornelius" Madiun tanggal 4 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi atas nama Tergugat dan XXXXXXXXXXXXX (istri sebelumnya) yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki "ST. Cornelius" Madiun tanggal 4 Januari 2025. Bukti surat

halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Baptis atas nama Penggugat dan XXXXXXXXXXXX (suami sebelumnya) yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Rasul Tumbang Titi, Keuskupan Ketapang tanggal 18 Juni 2015.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Baptis atas nama XXXXXXXX (anak Penggugat dengan suami sebelumnya) yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Rasul Tumbang Titi, Keuskupan Ketapang tanggal 18 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Baptis atas nama XXXXXXXX (anak Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Rasul Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang tanggal 04 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Perceraian Baptis atas nama Tergugat dan XXXXXXXXXXXX (istri sebelumnya) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, berdasarkan keterangan Tergugat aslinya telah ditarik oleh petugas KUA, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Wagimas Nomor 3955 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun tidak

halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.12;

B) Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dan Tergugat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan rumah saksi berjarak 200 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu beragama Katolik, namun sebelum melangsungkan perkawinan, keduanya masuk Islam dan menikah secara Islam dan kemudian kembali ke Agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Tahun 2004;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan rukun dan harmonis, saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan saksi menasihati Tergugat, pertengkaran tersebut sudah lama sekali sekitar sepuluh tahun yang lalu di warung milik saksi, bahkan Penggugat mendorong Tergugat hingga jatuh di jalan;
- Bahwa Tergugat bercerita bahwa Penggugat pernah menyiram kopi dan melempar kipas angin ke arah Tergugat sampai ada pengancaman menggunakan pisau ke dada Tergugat;

halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah kamar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ke Agama Katolik karena 5 (lima) bulan yang lalu saksi sering melihat keduanya pergi ke gereja pada hari minggu, termasuk anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 659/S.Kuasa/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9

halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rofi' Almuhlis, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli dan sering berkata kasar dan talak terhadap Penggugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain dan Tergugat berkeberatan terhadap pemeriksaan perkara dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat dan anaknya telah keluar dari agama Islam (murtad) dan saat ini beragama Katolik, oleh karenanya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh keduanya adalah mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, adanya anak hasil pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih beragama Islam?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sehingga di antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.12 serta satu orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti surat yang berupa fotokopi-fotokopi dan dapat ditunjukkan aslinya serta dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang serta dapat ditunjukkan aslinya dapat diterima menjadi bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian

halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 (fotokopi KTP yang atas nama Penggugat), T.2, T.10, T.11 dan T.12, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan Penggugat secara tegas membantah bukti-bukti tersebut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.4 (asli denah rumah), bukti tersebut merupakan surat biasa dan oleh karena dibantah oleh pihak lawan (Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.4 hanya dapat dijadikan bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P. dan T.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 18 Desember 2004 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara Islam sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Agama Ketapang berwenang mengadili perkara *a quo* dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, dengan demikian keberatan Tergugat terhadap pemeriksaan perkara dengan alasan Penggugat dan Tergugat beragama katholik harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tentang agama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih beragama Islam, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat berupa akta otentik T.1 (fotokopi KTP yang atas nama Tergugat), T.5 dan T.6 (fotokopi surat baptis dan surat nikah Tergugat dengan istri sebelumnya), T.7 (fotokopi surat baptis Penggugat), T.8 (fotokopi surat baptis anak Penggugat dengan suami

halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya) dan T.9 (fototokopi surat baptis anak Penggugat dan Tergugat), serta satu orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak keduanya beragama Katolik karena saksi sering melihat mereka pergi ke gereja pada hari minggu;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, bukti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPERdata, artinya pada dasarnya bukti tersebut untuk mencapai batas minimal pembuktian tidak membutuhkan bukti lain serta mengikat terhadap pihak-pihak yang tercantum, dan bukti tersebut hanya dapat dilumpuhkan kekuatan pembuktiannya oleh bukti yang sederajat, sedangkan kekuatan pembuktian saksi-saksi (*in casu* saksi Penggugat) adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), maksudnya Majelis Hakim bebas untuk menilai, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai agama Penggugat dan Tergugat tidak dapat membantah bukti yang diajukan oleh Tergugat, dalam hal ini bukti T.1 (fotokopi KTP yang atas nama Tergugat), T.5, T.6 dan T.7, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Katolik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut berdasar pada apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima, sedangkan satu orang saksi Tergugat, meskipun ia menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun dan masih tinggal serumah, namun justru kontradiktif dengan keterangannya sendiri yang menyatakan bahwa pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah menasihati Tergugat, dan oleh karena keterangan saksi Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat rukun dan masih tinggal serumah tidak dikuatkan oleh bukti lain maka berdasarkan asas *Unus testis nullus testis* (keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti), maka keterangan saksi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, dengan demikian Majelis Hakim

halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya beragama Islam, kemudian telah berpindah agama dan saat ini beragama Katolik;
4. Bahwa antara Tergugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak terus menerus;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, Majelis Hakim dalam fakta-fakta persidangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kembali ke agama yang dianut sebelumnya, yakni agama Katolik dan keadaan rumah tangga keduanya telah telah retak dikarenakan adanya pertengkaran dan perselisihan, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur penyebab-penyebab perceraian Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya *peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam*

halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dengan demikian, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun murtad merupakan salah satu alasan perceraian, namun Kompilasi Hukum Islam tidak secara spesifik menentukan akibat hukum murtad terhadap jenis putusnya perkawinan antara suami istri, apakah dengan talak atau fasakh, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 379 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Kitab sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كلا منهما بلآخر لأن المردة
أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما

“Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu di antara mereka memastikan perceraian antara keduanya”.

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد
بسبب الردة الطارئة

“ Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembli lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan murtadnya yang terjadi mendatang (setelah akad nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat dalam petitum primernya meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan nyata-nyata Penggugat dan Tergugat telah murtad dan kembali ke agama Katolik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan petitum subsider sebagaimana permohonan Penggugat (*ex aequo et bono*), dan tidak lagi berlaku pemutusan perkawinan dengan tata cara talak karena Majelis Hakim memahami permintaan Penggugat dimaksud sebagai permintaan untuk melepaskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan

halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) putus karena *fasakh*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) putus karena *fasakh*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang, **Arif Masdukhin, S.H., M.H.**

Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp30.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp0,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp175.000,00

Terbilang (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Ktp